


BAB 1

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber pendapatan negara yang paling utama dalam memenuhi kebutuhan negara adalah pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun, menurut Rochmat Soemitro pengertian pajak adalah sumbangan dari rakyat yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik. Selain itu pengaruh pajak dalam memenuhi kebutuhan rakyat ini dapat dilihat melalui komposisi penerimaan APBN yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki persentase yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan APBN lainnya yaitu sebesar 67% tahun 2019 dan 66% di tahun 2020 (Kementrian Keuangan, 2021)



Gambar 1. 1 Rincian Pendapatan Negara

Berdasarkan data diatas dengan peranan pajak yang sangat penting dalam menunjang kebutuhan sebuah negara seharusnya setiap wajib pajak memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawabnya dalam pembayaran pajak terutama bagi entitas, karena pada saat sebuah perusahaan dibangun seharusnya turut dibangun pula tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar salah satunya melalui pembayaran pajak. Adapun manfaat pembayaran pajak bagi perusahaan salah satunya adalah menunjukkan kredibilitas perusahaan melalui laporan keuangan yang sehat sehingga mudah diberikan pinjaman oleh pihak eksternal (<https://kontrakhukum.com/>). Namun , tercatat penerimaan pajak dari 4 tahun terakhir terus mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni dimulai pada tahun 2017 target penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.283,57 triliun dengan penerimaan yang hanya sebesar 89,6% yakni Rp 1.151,13 triliun dengan rasio pajak sebesar 9,89% . Selanjutnya pada tahun 2018 terjadi peningkatan rasio pajak diangka 10,24% dengan nilai realisasi Rp1.315 triliun atau 92,3% dari target Rp1.424 triliun. Kemudian di tahun 2019 terjadi penurunan dengan realisasi Rp 1332,06 triliun atau 84,4% dari target Rp 1.577,56 triliun dan rasio pajak diangka 9,77% . Untuk tahun 2020 karena terjadi pandemic Covid-19 maka kembali terjadi penurunan penerimaan pajak yang cukup signifikan yakni sebesar 63,3 % dari target sebesar Rp 1.198,82 dan realisasinya hanya sebesar Rp 758,60 dengan rasio pajak diangka 8,33% . (Databoks, 2022)



Gambar 1. 2 Tax Ratio di Indonesia tahun 2017-2021

Melalui data yang tersaji diatas dapat terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak yang diperoleh masih jauh dari target yang ditentukan , artinya masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya termasuk perusahaan perusahaan yang dianggap melakukan tindak manipulasi atas pembayaran pajaknya. Selain itu , terdapat pula beberapa kasus agresivitas yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah kasus yang terjadi pada tahun 2004 yang dilakukan oleh PT Aldes Alfindo kasus ini pertama kali terungkap oleh Water Partners Bottling co. yang merupakan salah satu pemegang saham baru di PT Aldes Alfindo dengan kepemilikan saham sebesar 65,07% , dimana pemilik baru ini bergabung pada Juni 2004 dan menemukan pencatatan laporan keuangan pada tahun 2001 sampai 2004 yang dilakukan oleh manajemen lama dinilai tidak konsisten. Kejanggalan ini terjadi antara 2001 dan kuartal kedua 2004 dimana angka penjualan lebih tinggi yaitu 0,6 – 3,9 juta galon dibandingkan dengan angka produksi untuk setiap kuartal. Hal ini tentunya menjadi perdebatan bagaimana bisa angka penjualan lebih tinggi dari angka produksi . Maka diperoleh lah hasil bahwa sebenarnya angka penjualan riil pada 2001 lebih rendah Rp 13 M dari yang dilaporkan

, begitu pula untuk tahun tahun selanjutnya. Tahun 2002 mencapai perbedaan sebesar Rp 45 M dan di 2003 perbedaan sebesar Rp 55 M , ternyata hal ini terjadi karena PT. Ades tidak melaporkan volume penjualan di dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Adapun , fenomena agresivitas pajak juga terjadi di PT Coca Cola Indonesia (CCI) diketahui PT CCI melakukan rekayasa pajak yang menyebabkan adanya kurang bayar pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Kasus Ini ditemukan oleh Dirjen Pajak pada saat dilakukan peninjauan dimana diperoleh informasi bahwa PT CCI memanipulasi pembayaran pajaknya melalui beban iklan yang membengkak sehingga secara otomatis pembayaran pajaknya menyusut. (<https://money.kompas.com>)

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dapat diketahui bahwa bagi entitas sendiri pembayaran pajak bisa dikatakan sebagai beban perusahaan karena dapat mengurangi keuntungan yang ada sehingga banyak entitas yang melakukan tindakan manipulasi pada pendapatan kena pajak. Tindakan manipulasi pajak tersebut memiliki dampak yang sangat krusial terhadap penerimaan negara , beberapa diantaranya seperti berkurangnya bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan , terbengkalai nya pemeliharaan maupun pembangunan fasilitas umum sampai tingkat hutang negara yang nantinya akan semakin tinggi. Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan tersebut , menyebabkan beberapa perusahaan melakukan kegiatan dalam meminimalisasi pembayaran pajaknya yang disebut dengan agresivitas pajak yang menurut Frank et.al. (2009) diartikan sebagai suatu tindakan yang memiliki tujuan guna meminimalisir laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak baik yang termasuk maupun tidak termasuk ke dalam *tax avoidance*.

Selain itu menurut Chen et . al , (2010) perusahaan bisa agresif dalam perpajakan guna menurunkan beban pajaknya. Perencanaan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan cara legal (*tax avoidance*) yaitu dengan melakukan pembayaran pajak dengan jumlah yang lebih sedikit dari jumlah terutang , melakukan penundaan pembayaran pajak atau dengan melakukan transaksi palsu meskipun tindakan ini tidak melanggar hukum perpajakan dan dilakukan secara legal tetapi hal ini cenderung akan membuat perusahaan semakin berlaku agresif terhadap pembayaran pajaknya , *Tax avoidance* akan mendorong perusahaan untuk selalu menemukan celah dalam melakukan savings pembayaran pajak yang pada akhirnya akan merugikan investor karena perusahaan yang melakukan agresivitas pajak biasanya memiliki keterbukaan perusahaan yang rendah seperti yang disebutkan oleh (Nugraha & Wahyu Meiranto, 2015) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak yang agresif akan mengurangi transparansi pelaporan laporan keuangan, meningkatkan ketidakpastian untuk investor tentang profitabilitas yang akan datang, dan meningkatkan asimetri informasi diantara investor.

Adapun cara kedua yaitu dengan cara ilegal (*tax evasion*) dimana kegiatan ini dilakukan dengan melakukan skema penggelapan pajak untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan , biasanya dilakukan dengan cara entitas tidak melaporkan sebagian bahkan seluruh penghasilannya ke dalam SPT. Tentunya hal ini merupakan salah satu tindak kriminal karena perusahaan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku dan berusaha menutupi sebagian dari penghasilan wajib

pajak. Menurut pasal 39 UU KUP setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan , sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Berdasarkan beberapa kasus diatas tindakan agresivitas pajak banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar , dimana perusahaan-perusahaan ini memiliki tingkat laba yang tinggi . Maka dari itu , salah satu faktor yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat agresivitas perusahaan adalah profitabilitas. Menurut (Sutrisno, 2009) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja didalamnya , semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi pula laba yang dihasilkan sehingga memungkinkan adanya kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak karena perusahaan akan berusaha mendapatkan laba yang optimal melalui pembayaran pajak yang lebih rendah dari yang tertagih. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak salah satunya adalah penelitian oleh (Napitu & Kurniawan, 2016) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak , hal ini berbanding lurus dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sidik & Suhono, 2020) dimana memiliki pengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak suatu perusahaan.

Selain itu indikator lain yang dapat mengukur tingkat agresivitas suatu perusahaan adalah likuiditas . Likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (hutang) jangka pendek nya (Kasmir, 2018) jika perusahaan memiliki tingkat rasio likuiditas yang tinggi artinya arus kas daripada perusahaan tersebut tergolong lancar , maka perusahaan dianggap mampu membayar semua kewajiban jangka pendeknya tak terkecuali pajak. Sebaliknya , jika perusahaan memiliki tingkat rasio likuiditas yang rendah maka perusahaan tersebut diasumsikan tidak mampu membayar kewajiban jangka pendeknya dan memungkinkan adanya kesulitan dalam pembayaran pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Adisamartha & Noviari, 2015)menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh secara positif terhadap tindakan agresivitas pajak suatu perusahaan , sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Dharmayanti, 2019)likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak suatu perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan serta adanya perbedaan-perbedaan dari hasil penelitian mengenai Agresivitas Pajak pada tahun tahun sebelumnya mendorong peneliti untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “ Pengaruh Profitabilitas dan Liabilitas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak 4 tahun terakhir
2. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan dimana pemerintah merepresentasikan pajak sebagai pendapatan , sedangkan perusahaan menganggap pajak sebagai beban.
3. Adanya tindak agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalisasi pembayaran pajak.
4. Indikator profitabilitas dan liabilitas menjadi alat perusahaan untuk melakukan tindak agresivitas pajak

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
3. Apakah Profitabilitas dan Likuiditas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan topik yang dibahas untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan

pendidikan program studi akuntansi jenjang strata satu Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap gresivitas pajak
2. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak
3. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui apakah profitabilitas dan likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bergua menjadi salah satu bentuk partisipasi dalam mengembangkan pengetahuan serta wawasan di bidang perpajakan dan akuntansi.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan literasi bagi berbagai pihak yang membutuhkan , salah satunya bagi peneliti ditahun tahun berikutnya yang akan meneliti topik serupa.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Terdapat beberapa teori yang diperoleh sebagai dasar penelitian ini , teori –teori tersebut meliputi hal hal yang berhubungan dengan tindakan agresivitas pajak perusahaan serta teori pendukung lainnya.

Teori akuntansi positif dipaparkan oleh Watts dan Zimmerman tahun 1986 dimana manajemen diberikan wewenang untuk menggunakan berbagai metode akuntansi yang ada dengan mempertimbangkan berbagai aspek salah satunya adalah laba maksimal yang akan diperoleh. Di dalam teori ini terdapat tiga hipotesis yaitu *bonus plan hypothesis* , *debt covenant hypothesis* dan *political cost hypothesis* . *Bonus plan hypothesis* atau hipotesis rencana bonus berhubungan dengan tindakan manajemen yang akan meningkatkan perolehan laba dengan tujuan untuk mendapatkan bonus yang tinggi pula. (Seri Andhari & I Made Sukartha, 2017) Maka dari itu , biasanya manajemen akan memilih metode akuntansi yang dapat membuka celah manajemen dalam meningkatkan laba tahun berjalannya tanpa dilakukan penyesuaian didalam metode yang dipilih sehingga presentase jumlah bonus yang diperoleh juga meningkat. Hipotesis ini memungkinkan manajemen melakukan tindak manipulasi terhadap laporan keuangannya termasuk manipulasi terhadap pembayaran pajaknya. (C. V. J. Purba & Kuncahyo, 2020)

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan merupakan suatu paham yang mengatur hubungan antara principal dengan seorang agen dan

dinyatakan dalam sebuah kontrak. Di dalam teori ini principal menyerahkan sebagian wewenangnya kepada seorang agen dalam rangka mencapai tujuannya , sedangkan seorang agen sendiri memiliki kuasa atas kegiatan manajemen dan pengambilan keputusan. Adanya perbedaan fungsi dan kepentingan ini berpengaruh langsung terhadap kualitas informasi keuangan termasuk praktik agresivitas pajak yang ada didalamnya hal ini dikarenakan principal tidak bisa mengawasi agen secara berkala sehingga, memungkinkan agen untuk melakukan penyimpangan dalam melakukan kegiatannya untuk memenuhi kepuasan atau keuntungan agen pribadi dan bertentangan dengan kepentingan principal. (Erwin Sulistiono, 2018)

Menurut Frank et.al. (2009) agresivitas Pajak diartikan sebagai suatu tindakan yang memiliki tujuan guna meminimalisir laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak baik itu yang termasuk maupun tidak termasuk tax avoidance. Selain itu , menurut Menurut (Prastiwi & Walidah, 2020) agresivitas pajak merupakan strategi pembayaran pajak dengan maksud meminimalisir tingkat pajak efektif . Bagi perusahaan, penghematan pengeluaran atas pajak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan investasi dimasa yang akan datang (Suyanto & Supramono, 2012) .

Menurut (Sutrisno , 2009) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja didalamnya , semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi pula laba yang dihasilkan sehingga memungkinkan adanya kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak karena perusahaan akan berusaha mendapatkan laba yang optimal melalui pembayaran pajak yang lebih rendah dari yang tertagih. Menurut

(Kasmir, 2018 : 198) mendefinikan profitabilitas sebagai indikator yang dipakai perusahaan dalam melihat kemampuan perusahaan dalam memperoleh profit yang dapat diketahui melalui perhitungan rasio profitabilitas.

(Hantono 2018 : 9) mengatakan bahwa : “Rasio Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi seluruh kewajiban atau utang-utang jangka pendeknya”. Menurut (Kasmir, 2018 : 134) dalam melihat perbandingan yang menggambarkan kapabilitas perusahaan dalam membayar kewajiban (hutang) jangka pendek nya.

1.6.2 Studi Empiris

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	(C. V. J. Purba & Kunchahyo, 2020)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage, Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Lainnya yang Terdaftar di BEI	Di dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan likuiditas dan leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak	-Profitabilitas dan Likuiditas menjadi variabel independen yang diteliti	-Indikator agresivitas pajak CETR - Subjek penelitian perusahaan manufaktur sub sektor
2	(Dharmayanti, 2019)	Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Profitabilitas, Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang termasuk dalam LQ45 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2017	Di dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa likuiditas , leverage dan profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak	-Digunakan ETR sebagai indikator agresivitas pajak - Profitabilitas dan Likuiditas menjadi variabel independen yang diteliti	-Subjek penelitian merupakan perusahaan manufaktur yang termasuk dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. -Penelitian menggunakan SPSS

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	(Adisamartha & Noviari, 2015)	Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan Dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan	Di dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa likuiditas dan intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak sedangkan leverage dan intensitas asset tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak	-ETR digunakan sebagai indikator agresivitas pajak -Likuiditas menjadi variabel independen dalam penelitian	-Subjek penelitian digunakan untuk periode 2013-2017 -Data diolah menggunakan SPSS
4	(Indradi, 2018)	Pengaruh Likuiditas, <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak	Di dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak	-ETR digunakan sebagai indikator agresivitas pajak -Variabel likuiditas menggunakan indikator rasio lancar	-Subjek penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur periode 2012-2016 -Penelitian menggunakan SPSS
5	(Sidik & Suhono, 2020)	Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak	Di dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak	-ROA digunakan sebagai indikator profitabilitas -ETR digunakan sebagai indikator agresivitas pajak	-Subjek penelitian perusahaan manufaktur sub sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
6	(Djohar & Rifkhan, 2019)	Pengaruh Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak.	Di dalam penelitian ini likuiditas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak	-Rasio Lancar digunakan sebagai indikator likuiditas	-Subjek penelitian yakni perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017 -CETR digunakan sbagai indikator agresivitas pajak -Penelitian menggunakan SPSS
7	(Prasista & Setiawan, 2016)	Pengaruh Profitabilitas Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	Di dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa profitabilitas dan pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh terhadap agresivitas pajak	-ROA digunakan sebagai indikator profitabilitas -ETR digunakan sebagai indikator agresivitas pajak	-Subjek penelitian yakni perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 sampai 2014, -Data diperoleh dari ICDM (Indonesian

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
					<i>Capital Market Dictionary</i>
8	(Apriliansa, 2022)	Pengaruh Likuiditas Profitabilitas Dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak	Di dalam penelitian ini likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak , sedangkan profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.	- ROA digunakan sebagai indikator profitabilitas -ETR digunakan sebagai indikator agresivitas pajak	-Subjek penelitian dilakukan pada periode 2011-2018
9	(Leksono et al., 2019)	Pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang listing di bei periode tahun 2013–2017	Di dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak	- ROA digunakan sebagai indikator profitabilitas -ETR digunakan sebagai indikator agresivitas pajak	-Subjek penelitian dilakukan pada periode 2013-2017
10	(Permatasari et al., 2022)	Pengaruh Likuiditas dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak	Di dalam penelitian ini diperoleh hasil likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak	- Rasio Lancar digunakan sebagai indikator likuiditas -ETR digunakan sebagai indikator agresivitas pajak	-Subjek penelitian dilakukan pada perusahaan property dan real estate di BEI periode 2015- 2019

1.6.3 Kerangka Pemikiran


Teori akuntansi positif dan teori keagenan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap tindakan entitas dalam melakukan agresivitas pajak. Teori- teori ini memberikan kesempatan kepada manajemen dalam melakukan window dressing terhadap laporan keuangannya termasuk tindak manipulasi terhadap pembayaran pajak didalamnya.

Variabel profitabilitas didefinisikan sebagai alat ukur perusahaan dalam memperoleh laba melalui rasio asetnya. (Delfiona Tanisa, 2022) Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi pula upaya yang dilakukan dalam menjaga tingkat profitabilitasnya itu agar tetap optimal. (Nugraha & Wahyu Meiranto, 2015) Hubungan variabel profitabilitas terhadap agresivitas pajak sangat berpengaruh karena perusahaan cenderung akan meningkatkan labanya dengan menekan biaya-biaya yang ada termasuk biaya pembayaran pajaknya. (C. V. J. Purba & Kuncahyo, 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Dharmayanti, 2019), (Sidik & Suhono, 2020), (Seri Andhari & I Made Sukartha, 2017) dan (Delfiona Tanisa, 2022) profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dimana perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi lebih condong untuk menekan biaya pajaknya.

Selain itu, hubungan variabel likuiditas terhadap agresivitas pajak juga sangat berpengaruh hal ini karena pada perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah artinya perusahaan tersebut tidak mampu membayar hutang-hutang jangka pendeknya termasuk hutang pajaknya. (Dharmayanti, 2019). Likuiditas sendiri dapat diartikan sebagai suatu indikator untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Adisamartha & Noviari, 2015), (Adisamartha & Noviari, 2015), (Alvin & Harsono, 2021) dan (Deshinta Romlyana Dewi, 2021) likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak artinya perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah memiliki

kecenderungan untuk melakukan tindak agresivitas pajak karena ketidakmampuannya dalam melunasi kewajiban kewajibannya salah satunya pembayaran pajak .

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran

1.6.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009) Hipotesis merupakan jawaban yang masih bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian, karena sifatnya sementara maka perlu dibuktikan kebenarannya . Maka pada penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak
2. Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak
3. Profitabilitas dan likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak

1.7 Lokasi dan Waktu penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 – 2021 yang dapat diakses melalui website <https://www.idx.co.id/>

1.7.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2023 sampai dengan Juli 2023